

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan sosial merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang dimiliki setiap orang dalam menjalani kehidupan dan mampu secara mandiri melakukan pemenuhan hak-hak yang mereka miliki. Kesejahteraan sosial menjadi sebuah capaian yang ingin diwujudkan oleh seluruh negara di dunia untuk memberikan kenyamanan dan kemakmuran terhadap warganya. Kesejahteraan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, sosial dan ekonomi pada tingkat individu, keluarga dan komunitas, dan keadaan serta pengalaman unik setiap orang berkontribusi terhadap kesejahteraannya. Kesejahteraan bersifat multidimensi, mencakup aspek kehidupan termasuk perumahan, pendapatan, kualitas pekerjaan dan pekerjaan, kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, keterlibatan masyarakat, hubungan sosial, keselamatan dan keseimbangan kehidupan kerja (OECD 2020). Di Indonesia istilah kesejahteraan sosial dapat ditemukan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2009 tentang “Kesejahteraan Sosial” yang memuat dua macam pengertian tentang kesejahteraan sosial; pertama, kesejahteraan sosial sebagai keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara dan kedua, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan terorganisir yang umum dikenal dengan pembangunan

kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk pelayanan sosial yang terdiri atas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial ini mengindikasikan bahwa sejak Indonesia merdeka negara Indonesia hanya sedikit mengalami kemajuan. Permasalahan tersebut terkait dengan kemajuan yang relatif lambat dan tekanan dari negara lain yang dapat mempercepat kemajuan bagi negaranya. Jika kita mencermati dekade terakhir, liberalisasi ekonomi dan demokratisasi politik telah mengalami kemajuan besar. Sistem perekonomian kini mulai mengalami peralihan dari perekonomian yang terlalu diatur ke perekonomian pasar, dan sistem politik juga telah beralih dari sentralis menjadi desentralisasi. Namun, di antara kemajuan yang sedang berjalan, kita dapat melihat fakta adanya kemajuan negara lain lebih cepat dibandingkan Indonesia.

Sebagai negara dengan sumber daya alam yang luar biasa dan potensi keunggulan komparatif, kelemahan pembangunan Indonesia seharusnya menyadarkan kita bahwa ada sesuatu yang salah dalam strategi pembangunan dan permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial dan ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa negara ini masih menghadapi masalah serius. dan permasalahan sosial yang kompleks. Saat ini, kami melihat ada lima permasalahan yang perlu disoroti. Faktor-faktor yang dihadapi Indonesia, seperti: pendekatan arus utama pembangunan nasional di Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi dan utang luar negeri dalam konteks intervensi kebijakan neoliberalisme, program pengentasan kemiskinan

didominasi oleh intervensi berorientasi proyek yang bersifat ad-hoc, parsial, dan residual, kebijakan publik terutama berkaitan dengan urusan administrasi negara dan birokrasi. Pemerintah kurang memberikan respons dalam kebijakan sosial isu-isu yang berkaitan dengan strategi kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, kerawanan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial yang diselenggarakan dengan cara yang sangat mapan dan berkelanjutan. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakatnya sebagai sebuah penguasa negara. Kewajiban negara sebagai penguasa negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memenuhi kebutuhan masyarakatnya merupakan tanggung jawab dasar sebuah penguasa dalam memimpin kekuasaannya.

Masyarakat sebagai kekuasaan dari sebuah negara memberikan manfaat dengan keberadaannya untuk menjalankan aktifitas yang dapat menghasilkan keuntungan bagi negara dan penguasa yaitu negara wajib memberikan hak masyarakat yang menjadi kekuasaannya. Kekuasaan di sebuah negara dijalankan dengan beragam ideologi, strategi, dan bentuk negara yang berbeda tergantung keadaan negara dan pemimpin negaranya. Terdapat beberapa bentuk negara mulai dari Republik, Serikat, Kerajaan dan bentuk lain sesuai dengan ideologi dan pemimpin yang menguasai negara tersebut. Indonesia sendiri merupakan negara dengan bentuk republik yang menjalankan pemerintahan dengan satu pemimpin dan kekuasaan yang

terpusat yaitu Presiden dan pemerintah pusat sebagai yang menjalankan pemerintahan. Indonesia juga menjalankan sistem Otonomi Daerah karena negaranya yang sangat luas sehingga pemerintah pusat tidak cukup mampu untuk menjangkau seluruh wilayahnya. Dengan luasnya wilayah yang dimiliki Indonesia, pemerintah membagi wilayah-wilayah menjadi sebuah provinsi dan di dalam provinsi terdapat beberapa kabupaten kemudian dibagi lagi menjadi beberapa desa yang di dalamnya terdapat beberapa dusun. Tiap-tiap provinsi dan pembagian kabupaten, desa, maupun dusun memiliki pemimpin masing-masing yang menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang dibentuk pemerintah pusat. Sistem Otonomi Daerah menjadikan setiap tingkat kepemimpinan juga memiliki wewenang dalam memimpin daerah kekuasaannya dan dusun sebagai tingkatan terkecil memiliki kepala dusun sebagai penanggung jawab penting sebagai pemimpin yang langsung berinteraksi dengan masyarakatnya.

Dusun merupakan tingkatan kekuasaan wilayah terkecil dari pembagian tingkatan kekuasaan di Indonesia dan Dusun memiliki peran yang sangat berpengaruh bagi Indonesia karena memiliki hubungan dengan masyarakat secara langsung dan sangat dekat. Dusun Rejoso terletak di Desa Tunggulwulung Kecamatan Pandaan tepatnya di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Dusun Rejoso berada di lokasi yang strategis, cukup dekat dengan Pusat Kecamatan Pandaan. Dengan jalan utama Jalan Tunggulwulung yang membentang dari timur ke barat menuju tembusan pertigaan jalan Pandaan-Bangil. Sedangkan ke arah timur dapat menuju ke

arah Suwayuwo, Sukorejo (sebagai jalan alternatif). Dusun Rejoso dilalui oleh sungai yang cukup besar, melalui dusun Rejoso, Tenggulunan, dan Kedawung. Dusun menjadi garda terdepan negara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap individu masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa. Dengan jumlah Desa menurut BPS yang sebanyak 83.843 per tahun 2023 dengan beberapa dusun didalamnya diharapkan mampu menjangkau setiap individu masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya Sistem Otonomi Daerah setiap pemimpin daerah dalam hal ini desa maupun dusun memiliki kewenangan untuk mengelola masyarakat di dusun mereka dengan tetap memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya Desa sebagai pelaksana mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat sekitar 1 milyar sebagai anggaran pelaksanaan dan dibagikan kepada dusun-dusun didalamnya. Selain bantuan dalam bentuk anggaran negara juga memberikan aset dalam bentuk tanah untuk dikelola sebagai tambahan pemasukan bagi para pemangku jabatan pemerintahan desa. Desa juga memiliki aset tanah yang dimanfaatkan untuk tambahan perolehan hasil dari pengelolaan aset tanah yang sebagian besar berbentuk pertanian. Sehingga tanah kas desa merupakan aset yang dikelola sebagai tambahan anggaran untuk para pelaksana pemerintahan dusun dalam bentuk hasil bumi yang dapat dijual atau langsung digunakan manfaatnya.

Tanah kas desa merupakan aset yang dimiliki oleh setiap desa dan dipergunakan sebagai gaji tambahan perangkat dusun yang menjabat. Tanah kas desa (TKD) adalah suatu tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan (J.Sembiring, 2004:40). Sebagian besar tanah kas desa dimanfaatkan dalam bentuk sawah sebagai ladang pertanian dan menghasilkan hasil panen yang digunakan untuk perangkat desa saja. Sama halnya dengan desa bagian kecil dari desa yaitu dusun juga memiliki tanah kas dusun yang sama pemanfaatannya dengan tanah kas desa. Pada saat ini mulai banyak penggunaan tanah kas desa maupun dusun menjadi sebuah usaha milik desa yang lebih menguntungkan dan hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat desa. Beberapa contoh pemanfaatan tanah kas desa sebagai usaha desa adalah dalam bentuk bangunan pertokoan yang disewakan kepada pengusaha atau merk-merk dagang dan masyarakat desa sendiri yang ingin berjualan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Terdapat juga pemanfaatan tanah kas desa atau dusun yang berbentuk usaha pasar rakyat yang menjual produk-produk kebutuhan bagi masyarakat dan hasil kreasi serta produk unggulan dari masyarakat di desa tersebut. Kemudian terdapat juga usaha dengan bentuk pujasera menawarkan beragam kios dengan tempat makan yang menjual makanan olahan masyarakat. Dan usaha yang sedang banyak diterapkan di beberapa desa menawarkan wahana bermain dan inovasi serta kreasi masyarakat.

Objek yang ditawarkan di Dusun Rejoso dengan menggunakan aset tanah kas dusunnya adalah kegiatan memancing dengan usaha kuliner. Kegiatan memancing memberikan pengalaman individu maupun keluarga untuk merasakan kebersamaan dan keasrian suasana dusun yang dipenuhi persawahan. Selain memancing para keluarga yang menunggu dapat menikmati olahan masyarakat desa yang menjajakan produk olahannya dan juga merasakan masakan khas dusun di lesehan yang terletak di dekat tempat pemancingan. Hasil pancingan yang didapat juga bisa diolah oleh pihak lesehan sesuai dengan permintaan konsumen. Dusun Rejoso terdapat cukup banyak UMKM menengah kebawah yang belum maju karena minimnya modal dan sumber daya yang ada. Sehingga UMKM yang ada di Dusun Rejoso masih terbilang cukup kecil tanpa adanya pemasaran dan sebagainya. Dari hasil pemanfaatan aset tanah kas dusun ini dapat menambah pemasukan kas dusun dan juga membantu perekonomian masyarakat dusun dengan lapangan pekerjaan yang ditawarkan dan kios usaha yang ada. Program ini juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara baik dengan adanya tambahan lapangan kerja dan juga ekonomi dusun yang meningkat.

Kesejahteraan Masyarakat merupakan hak yang harus dimiliki setiap warga negara sebagaimana negara yang maju maka masyarakatnya harus sejahtera. Negara harus menjamin setiap warga negaranya memperoleh kesejahteraan untuk mencapai tujuan kebangsaan dan menjadi negara yang makmur. Mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, desa hingga dusun ikut turut serta mewujudkannya. Dalam perwilayahan, di desa terdapat

dusun yang merupakan bagian dari suatu desa yang dipimpin oleh kepala dusun. Maka dari itu di dusun juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warganya. Dalam beberapa keadaan, dusun memanfaatkan asetnya sebagai usaha dusun untuk meningkatkan pendapatan dusun dan masyarakat dalam bentuk anggaran atau lapangan pekerjaan. Salah satu contoh pemanfaatan aset dusun untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yaitu terdapat di Dusun Rejoso dalam usaha pengelolaan tanah kas dusun. Pada tahun-tahun sebelumnya aset tanah kas dusun hanya dikelola hasil pertaniannya saja, yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan bersama baik bagi dusun maupun masyarakat. Pendapatan hasil bumi yang diperoleh tidak menentu, tergantung dari cara perawatan dan cuaca bahkan kemungkinan gagal panen juga ada. Oleh karena itu, dengan adanya terobosan baru dengan memanfaatkan tanah kas dusun sebagai usaha dusun lebih memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat selain pendapatan juga kesempatan kerja dan usaha.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan tanah kas dusun berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana dampak yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah kas dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bagaimana pengelolaan tanah kas dusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengetahui dampak yang diperoleh dari pengelolaan hasil tanah kasusun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumber literatur yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang baru terutama dalam bidang kesejahteraan sosial.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi bagi dusun-dusun lain untuk memanfaatkan aset dusun yang lebih menghasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan dusun dan masyarakat serta tambahan wawasan pengetahuan dan referensi bagi pembaca dan dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya..

